

PERAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN KEADILAN DAN MENJAGA PROFESIONALISME PROFESI HUKUM

Fauziah Lubis¹, Sakila Andra², Sultan Khairul Fawaz³, Sarifah Nabihah⁴, Siti Sarah Situmorang⁵, Shintya BatuBara⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[¹fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [²syakilaandra@gmail.com](mailto:syakilaandra@gmail.com), [³sultankhairul29@gmail.com](mailto:sultankhairul29@gmail.com), [⁴sarifahnabiha50@gmail.com](mailto:sarifahnabiha50@gmail.com), [⁵sitishara405@gmail.com](mailto:sitishara405@gmail.com), [⁶shintyabatubara@gmail.com](mailto:shintyabatubara@gmail.com)

ABSTRACT; *This study aims to analyze the role of the advocate's code of ethics in maintaining integrity and professionalism within the legal profession, as well as how its implementation can minimize abuse of power and support the enforcement of justice. The issues examined are the role of the advocate's code of ethics in upholding integrity and professionalism, and its application in preventing the misuse of power in the legal field. This research is motivated by the important role of advocates as a respected profession (*officium nobile*) with a moral and legal responsibility to uphold justice and maintain public trust in the legal system. To achieve this, advocates are bound by the Advocate Code of Ethics, which serves as a guideline for professional, honest, and independent behavior. This research uses a normative juridical method with a literature study approach that focuses on legislation, legal doctrines, and relevant literature. The results show that the advocate's code of ethics serves as both a moral and legal guideline for advocates to act honestly, independently, and professionally. It also strengthens the role of the Honorary Council of Advocates in enforcing discipline and enhancing public trust in the legal profession. Thus, the implementation of the code of ethics plays an essential role in maintaining integrity and upholding justice in Indonesia.*

Keywords: *Advocate Code of Ethics, Legal Professionalism, Justice.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik advokat dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi hukum, serta bagaimana penerapannya dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung penegakan keadilan. Permasalahan yang diteliti adalah peran kode etik advokat dalam menjaga integritas dan profesionalisme; dan penerapan kode etik dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di bidang hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, advokat terikat pada Kode Etik Advokat yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak secara profesional, jujur, dan independen. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai

pedoman moral dan hukum bagi advokat untuk bertindak jujur, independen, dan profesional. Kode etik juga memperkuat peran Dewan Kehormatan Advokat dalam menegakkan disiplin serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Dengan demikian, penerapan kode etik berperan penting dalam menjaga integritas dan menegakkan keadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik Advokat, Profesionalisme Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Profesi advokat mempunyai peran sentral dalam sistem peradilan sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat untuk menegakkan keadilan. Advokat harus menjaga integritas dan profesionalisme demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Untuk itu, kode etik advokat disusun sebagai norma dan pedoman bagi advokat agar bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Kode etik advokat bukan hanya melindungi hak klien, tetapi juga menegakkan martabat dan kehormatan profesi advokat itu sendiri. (Sanusi, n.d.)

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kode etik sebagai landasan tertinggi bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut dihasilkan oleh organisasi advokat melalui Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai sarana kontrol sosial untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam profesi serta menjaga profesionalisme advokat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sikap pelanggaran kode etik, seperti memberikan keterangan palsu atau menghalang-halangi proses hukum, yang dapat merusak citra profesi advokat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (Nasution, n.d.)

Dengan demikian, penting untuk mengkaji peran kode etik advokat dalam menjaga integritas dan profesionalisme, sekaligus bagaimana penerapannya dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung penegakan keadilan dalam profesi hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjaga Integritas Dan Profesionalisme Profesi Advokat?

2. Bagaimana Penerapan Kode Etik Advokat Dapat Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penegakan Keadilan Dalam Profesi Hukum Di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kode etik advokat dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi advokat.
2. Untuk memahami bagaimana penerapan kode etik advokat dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan kekuasaan serta mendorong penegakan keadilan dalam profesi hukum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kode Etik

Etika profesi advokat adalah kode etik bagi para advokat. Kata "ethos" berasal dari bahasa Yunani (yang berarti cara berpikir, kebiasaan, praktik, sentimen, sikap, dll.). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah asas atau standar moral yang memberikan arahan tentang bagaimana seseorang atau organisasi seharusnya bertindak. Karena etika merupakan landasan suatu profesi, tanda-tanda penyalahgunaan dan pengabaian prinsip-prinsip moral telah muncul. Oleh karena itu, muncul pembahasan tentang kode etik profesi advokat dari sudut pandang hukum Islam, dengan tujuan agar para advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan sekaligus tetap berpegang pada etika Islam.

Oleh karena itu, profesi hukum merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan dilindungi oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta kode etik dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat perbedaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan kode etik advokat. Kode etik advokat, menurut Muhammad Sanusi, adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan yang boleh atau tidak boleh ditunjukkan oleh seorang penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Kode etik profesi, menurut Sidharta, adalah seperangkat prinsip perilaku yang harus dipatuhi dalam menjalankan suatu profesi.

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, kode etik ini merupakan hukum tertinggi yang mengatur praktik advokasi. Kode etik ini menjamin dan melindungi profesi sekaligus mewajibkan semua advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab kepada

klien, pengadilan, pemerintah, Konstitusi, lawan di pengadilan, advokat lain, masyarakat, dan yang terpenting, diri mereka sendiri. Profesi advokat tidak dapat dipisahkan dari Kode Etik yang memuat moral dan prinsip-prinsip. Dengan mematuhi kode etik ini, para advokat dapat menghindari potensi konflik satu sama lain. Oleh karena itu, kode etik advokat ditafsirkan sebagai pedoman tentang bagaimana anggota harus bersikap, baik dalam pertemuan di dalam maupun di luar pengadilan, serta saat berinteraksi dengan anggota organisasi advokat lainnya (Diyan Putri Ayu, Wahyudi, 2016).

Prinsip - Prinsip Kode Etik

1. **Independensi:** Seorang advokat harus bertindak atas inisiatifnya sendiri dan tidak terpengaruh oleh tuntutan atau agenda pihak lain, seperti pemerintah, pengadilan, atau klien. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas saat memberikan advokasi dan nasihat hukum.
2. **Kerahasiaan:** Bahkan setelah penugasan profesional berakhir, advokat harus merahasiakan informasi apa pun yang mereka terima dari klien. Kepercayaan antara advokat dan klien dijamin oleh premis ini.
3. **Integritas:** Menjunjung tinggi integritas sangat penting untuk memenuhi tugas ini. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus berperilaku dengan integritas, ketulusan, dan tanggung jawab. Konsep ini dipatahkan oleh segala bentuk penipuan, manipulasi, atau perilaku yang merugikan orang lain.
4. **Kesetaraan di Depan Hukum:** Terlepas dari latar belakang klien (keyakinan, ras, status sosial, atau status ekonomi), advokat harus membela hak-hak mereka. Setiap klien berhak atas penasihat hukum yang setara.
5. **Kompetensi dan Profesionalisme:** Sesuai dengan norma profesional, advokat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan. Mereka harus melanjutkan pendidikan hukum untuk terus meningkatkan keterampilan mereka.
6. **Larangan Konflik Kepentingan:** Advokat tidak diperbolehkan menangani masalah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan diri mereka sendiri, klien lain, atau rekan kerja.
7. **Kepatutan dan Keadilan:** Advokat harus mencari keadilan dengan cara yang benar, tanpa menggunakan taktik penipuan, paksaan, atau melanggar hukum.

8. Menghormati Pengadilan: Dengan bertindak sopan dan menghormati sistem hukum, advokat harus menjunjung tinggi martabat pengadilan.

Jika seorang advokat melanggar kode etik, ia dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Pelanggaran kode etik biasanya ditangani oleh Dewan Kehormatan Advokat, yang dibentuk oleh organisasi profesi. Kode Etik Advokat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk menegakkan profesi advokasi sebagai pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan (Dewan Kehormatan) (Fauziah Lubis, 2025).

Fungsi Dan Tujuan Kode Etik

1. Kode etik advokat mendukung profesionalisme dan integritas seorang advokat dalam beberapa cara, termasuk: Sebagai Pedoman Perilaku Profesional. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, advokat dapat mengacu pada kode etik advokat. Advokat dapat lebih memahami tanggung jawab dan batasannya dengan menggunakan kode etik ini.
2. Menjaga Hak dan Kepentingan Klien. Kode etik menjamin bahwa advokat bertindak terhormat dan profesional saat melayani kepentingan kliennya. Akibatnya, klien terus mempercayai advokat.
3. Menjunjung Tinggi Kehormatan dan Martabat Profesi Advokasi Advokat dicegah dari bertindak tidak etis oleh kode etik, yang dapat merusak persepsi publik terhadap profesi hukum.
4. Membangun Kepercayaan Publik Advokat menunjukkan dedikasinya terhadap kejujuran dan keadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan profesi hukum.
5. Menjaga Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Tujuan kode etik adalah untuk menjaga advokat dari melakukan apa pun yang akan membahayakan klien, sistem hukum, atau masyarakat luas.
6. Memastikan Kepatuhan Hukum Advokat harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk mematuhi standar etika yang tercantum dalam kode etik.
7. Sebagai Landasan Penegakan Disiplin Profesional Untuk menjaga disiplin dalam bidangnya, organisasi profesi menggunakan kode etik untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan advokat. (Fauziah Lubis, 2025)

Pengertian Profesi Hukum

Profesional dan profesi sering kali merupakan istilah yang digunakan dengan beragam makna. Baik legal maupun tidak, profesi umumnya dipahami sebagai pekerjaan (tetap) untuk mencari nafkah (Belanda: baan, Inggris: job or vocation). Oleh karena itu, pekerjaan apa pun yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dianggap sebagai profesi. Profesi, dalam pengertian yang lebih teknis, adalah aktivitas spesifik jangka panjang apa pun yang dilakukan dengan keterampilan yang berkaitan dengan cara bekerja dan menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi yang dibayar. Pengetahuan ini diperoleh melalui pelatihan intensif, studi di lembaga pendidikan (lanjutan) tertentu, pengalaman, atau kombinasi dari semuanya.

Dalam konteks ini, profesionalisme dan profesionalisme terkadang dibedakan dari amatirisme, seperti halnya, misalnya, dalam bidang olahraga, yang sering dikaitkan dengan gagasan pekerjaan tetap, alih-alih pekerjaan yang sama. Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia Manajemen, profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan pelatihan khusus tingkat tinggi. Pengacara, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim, dan profesi lain yang serupa semuanya termasuk dalam profesi. Pekerjaan profesional adalah segala jenis pekerjaan, tugas, atau posisi yang menuntut serangkaian kemampuan, kredensial, dan perilaku tertentu. Pekerjaan profesional meliputi guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, dan notaris.

Lebih lanjut, menentukan perilaku apa yang memenuhi persyaratan etika profesional dapat menjadi tantangan dalam pengembangan profesional. Bagi orang yang memperjuangkan keadilan, tindakan dalam pengembangan profesional juga dapat berdampak luas (tidak menguntungkan). Fakta-fakta yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa praktisi profesional sendiri membutuhkan aturan yang lebih spesifik dan tidak bias tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam bidang pekerjaan mereka. Akibatnya, serangkaian kriteria perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota komunitas profesional agar dapat menjalankan profesinya muncul. Kumpulan pedoman ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, dikenal sebagai kode etik profesional (kode etik).

Etika profesi adalah sikap hidup, kesediaan untuk memberikan jasa hukum profesional kepada publik dengan keterlibatan dan keahlian penuh, seraya melaksanakan tanggung jawab dan tugas kepada mereka yang membutuhkan jasa hukum, dengan tetap mempertimbangkannya secara saksama. Inilah hubungan antara etika dan profesi hukum. Oleh

karena itu, terdapat pedoman mendasar untuk menjalankan profesi dalam bentuk etika profesi, yaitu sebagai berikut: (Tardjono, 2021)

1. Karena profesi perlu dipandang sebagai sebuah layanan, "ketidakegoisan" merupakan kualitas yang akan membantunya berkembang.
2. Layanan profesional yang mengutamakan kebutuhan mereka yang mengejar keadilan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terpuji.
3. Masyarakat luas harus selalu menjadi fokus pengembangan profesional.
4. Persaingan sehat dalam layanan diperlukan untuk memastikan kualitas dan meningkatkan standar pengembangan profesional

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pendapat atau doktrin dari ahli hukum. Menurut (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2010) penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk memecahkan permasalahan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Dalam teknik ini, data dikumpulkan melalui pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, e-book online, jurnal elektronik, dan literatur hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendukung tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjaga Integritas Dan Profesionalisme Profesi Advokat

Organisasi advokat membuat kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi hukum. Pengacara diwajibkan untuk mematuhi kedua kode etik pengacara dan peraturan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan asosiasi pengacara. Tidak mungkin kode etik profesi

hukum bertentangan dengan hukum. Organisasi advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik profesi mereka dipatuhi. Sebagai bagian dari prosedur Dewan Kehormatan organisasi advokat, pelanggaran kode etik profesi advokat dievaluasi dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat. Jika pelanggaran kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana, keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Keputusan ini mengatur lebih lanjut prosedur pemeriksaan dan pengadilan pelanggaran kode etik profesi advokat.

Kode etik advokat mencakup hal-hal berikut: (Hafiz et al., 2024)

1. Pengacara dapat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada siapa pun yang membutuhkannya jika dianggap tidak sesuai dengan keahlian mereka atau bertentangan dengan moralitas mereka. Mereka tidak dapat menolak atas dasar agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, afiliasi politik, atau status sosial.
2. Pengacara tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial saat melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka lebih mengutamakan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.
3. Advokat bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia dan bekerja secara bebas dan mandiri.
4. Pengacara harus mempertahankan rasa solidaritas dengan kolega mereka.
5. Baik atas permintaan klien maupun atas penunjukan oleh asosiasi mereka, pengacara wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada sesama pengacara yang diduga atau didakwa dalam kasus pidana.
6. Pengacara tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang dapat membahayakan kemandirian mereka, martabat dan kehormatan seorang advokat.
7. Pengacara harus selalu mempertahankan profesi mereka sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).
8. Dalam pekerjaan mereka, pengacara harus bersikap sopan kepada semua orang; namun, mereka juga harus menjunjung tinggi hak dan martabat pengacara.
9. Seorang advokat yang telah diangkat menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tidak boleh berpraktik sebagai advokat. Selain itu, siapa pun atau kantor mana pun tidak boleh menggunakan namanya. dalam kasus yang sedang diproses atau sedang berlangsung selama masa jabatannya.

Peran Kode Etik Advokat Dalam Penegakan Keadilan

Untuk memastikan hukum berfungsi sebagai fondasi yang kokoh, keberadaan lembaga-lembaga hukum menjadi mutlak dalam melindungi serta menjamin hak-hak warga negara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan manifestasi dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum berposisi sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat seluruh elemen masyarakat, termasuk penguasa. Negara itu sendiri pun wajib tunduk pada hukum. Sesuai dengan prinsip kedaulatan hukum, setiap tindakan otoritas negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Tujuan utama supremasi hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana ditegaskan Munir Fuady, *"Dalam negara hukum, batasan kekuasaan negara dan politik harus ditetapkan secara jelas dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Dengan demikian, hukum memegang peran sentral, berada di atas negara dan kekuasaan politik."* (Hafiz et al., 2024)

Untuk mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial, hukum adalah infrastruktur mental masyarakat yang memungkinkan potensi manusia dan naluri sosial untuk hidup dengan aman dan bermartabat. Negara memberikan fasilitas untuk kegiatan yang sesuai melalui hukum. Keadilan sosial harus dijamin melalui hukum. Dengan cara yang sama, amanat konstitusi menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa keadilan tersedia bagi semua orang, terutama bagi mereka yang miskin atau tidak mampu, sehingga tidak ada seorang pun yang dilarang menikmatinya. Dalam hal ini, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses setiap orang. Salah satu cara untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum adalah dengan menyediakan bantuan hukum.

"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," kata Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, orang miskin dan warga negara Indonesia lainnya berhak mendapatkan perwakilan dari seorang advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang yang memiliki uang untuk membayar perwakilan hukum. Menurut Pasal 3 Ayat 1 dari Kode Etik Advokat Nomor 18 Tahun 2003, "Seorang advokat dapat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkannya jika hal itu tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan nuraninya; namun, ia tidak boleh menolak atas dasar perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, afiliasi politik, atau status sosial."

Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (access to legal counsel) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau justice for all. Sehubungan dengan itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepaskan dari access to legal counsel dan equality before the law yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum". Untuk melindungi hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum harus disertai dengan berbagai fasilitas untuk mendapatkan keadilan. Ini juga mencakup pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai cara negara melindungi penduduknya. Itu benar. Kode etik pengacara mungkin sangat penting dalam hal ini. Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa pengacara tidak boleh hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi harus mempertimbangkannya dari sudut pandang lain, seperti keadilan dan hak yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak peduli seberapa kaya mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

Integritas dalam kode etik advokat sangat penting untuk dipegang oleh para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa prinsip integritas yang terdapat dalam kode etik advokat, diantaranya:

1. Kegiatan profesional, yakni berperilaku sesuai dengan reputasi profesinya.
2. Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi kliennya.
3. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu.
4. Kepatutan, menjaga tata karma dan sopan santun dalam berperilaku.
5. Kejujuran, berperilaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
6. Berwibawa, menjaga martabat dan kewibawaan profesi.

Dalam menjalankan tugasnya, pengacara diharapkan menjaga integritas moral dan profesionalisme dengan mematuhi prinsip-prinsip integritas ini dan kode etik pengacara. Selain itu, kode etik pengacara memberikan standar tentang bagaimana pengacara harus berperilaku dalam hubungan mereka dengan klien, satu sama lain, dan masyarakat umum. Pendidikan dan peraturan tentang kode etik sangat penting dalam membangun budaya advokasi yang terintegrasi. Baik kode etik maupun integritas saling terkait: kode etik adalah aturan tertulis yang harus diikuti oleh seorang advokat selama praktiknya, dan integritas adalah sesuatu yang tidak tertulis yang harus dimiliki seorang advokat untuk mencapai keharmonisan dalam tugas-tugasnya. Dengan kata lain, kode etik adalah aturan tertulis, dan integritas adalah

sesuatu yang tidak tertulis yang harus dimiliki seorang advokat untuk melaksanakan kode etik. (Ardiansyah et al., 2023)

Peran Kode Etik Advokat Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat

Kode Etik Advokat adalah standar profesional dan moral yang harus dipatuhi oleh semua pengacara saat menjalankan tugasnya. Tujuan Kode Etik ini adalah untuk memastikan bahwa pengacara tidak hanya memahami hukum profesional tetapi juga menjalankan tugasnya dengan jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum adalah tujuan utama Kode Etik. Pengacara adalah bagian penting dari sistem hukum dan memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak klien mereka. Jika pengacara tidak mematuhi Kode Etik, kepercayaan publik terhadap profesi hukum dan sistem hukum secara keseluruhan akan terancam.

Kode Etik Advokat juga membantu memastikan bahwa advokat bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan ini berarti bahwa pembela tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain mana pun, baik itu klien, pihak lawan, atau kelompok kepentingan khusus. Dalam banyak kasus, terutama beberapa yang disebutkan di atas, konflik kepentingan dapat mengancam kemandirian seorang advokat. Keberadaan kode etik mengingatkan pengacara untuk menghindari situasi di mana konflik kepentingan menghalangi mereka untuk mewakili klien mereka secara maksimal. Kode etik ini tidak hanya melindungi klien tetapi juga membantu advokat menjaga reputasi mereka sebagai profesional yang dapat dipercaya. Selain itu, kode etik untuk pengacara membantu menjaga martabat dan kehormatan profesi. Pengacara diharapkan bertindak dengan sopan, menghormati rekan-rekan sejawat mereka, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan profesinya. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial oleh pengacara juga harus mematuhi kode etik. Pengacara seharusnya tidak memamerkan hal-hal yang dapat merusak citra profesi atau memicu kontroversi yang tidak perlu. Dengan mematuhi kode etik, advokat menunjukkan profesionalisme dan menghormati nilai-nilai yang melekat dalam profesi mereka.

Perlindungan hukum bagi advokat adalah fungsi tambahan dari kode etik. Advokat mematuhi kode etik untuk melindungi klien mereka dan diri mereka sendiri. Kode etik memungkinkan advokat melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Selain itu, hal ini memungkinkan profesi hukum untuk bekerja berdasarkan standar yang sama. Secara keseluruhan, untuk menjaga profesionalisme dalam profesi ini, kode etik sangat

penting. Advokat dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, menjaga kepercayaan klien, dan memperkuat reputasinya dengan mematuhi kode etik. (Abella et al., 2025)

Kode etik menciptakan sistem hukum yang lebih adil di mana advokat berfungsi sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Kode etik memastikan bahwa advokat tidak hanya memahami hukum tetapi juga bertindak etis dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Kode etik memungkinkan profesi hukum tetap dihormati, dipercaya, dan diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum yang adil dan efisien. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, pelanggaran kode etik menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan dapat merusak sistem hukum, kepercayaan publik, dan reputasi profesi.

Oleh karena itu, mematuhi kode etik merupakan tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga profesi hukum dihormati dan bermartabat. Perilaku tidak etis seperti suap dapat dicegah dengan menerapkan kode etik yang ketat, menjaga integritas profesi hukum dan sistem peradilan. Karena fakta bahwa kode etik berfungsi sebagai alat penting untuk mengatur kepentingan klien, keadilan, dan tanggung jawab moral pemangku kepentingan terhadap masyarakat, keberadaan dan pelaksanaan kode etik sangat penting untuk menjaga integritas profesi dan membangun sistem hukum yang adil dan mengikat (Fauziah Lubis, 2025)

2. Penerapan Kode Etik Advokat Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pencegahan Keadilan Dalam Profesi Hukum Di Indonesia

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal sebagai *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sementara dalam bahasa Inggris, penegakan hukum mencakup konsep makro dan mikro. Konsep makro merujuk pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan konsep mikro terbatas pada prosedur peradilan, yang meliputi penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana yang final dan mengikat. Terselenggaranya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi hanya dapat diwujudkan apabila setiap aspek kehidupan hukum mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dengan moralitas sipil yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur, termasuk peran serta masyarakat, penegakan hukum pidana harus dipandang dalam kerangka sistem peradilan pidana secara menyeluruh. (Chaerudin, 2008) Secara konsepsional, hakikat penegakan hukum berada pada proses harmonisasi antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma hukum yang telah mapan dengan perilaku nyata

sebagai manifestasi penerapan nilai tersebut, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, mewujudkan, dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam tatanan kehidupan sosial.

Advokat adalah profesi yang memiliki kedudukan terhormat dan bernilai luhur (*officium nobile*). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat termasuk bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia bersama dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum dikenal dengan istilah *officer of the court*. Dalam menjalankan fungsinya, advokat wajib menaati peraturan yang berlaku di pengadilan serta menjaga sikap yang mencerminkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, agar tidak menurunkan martabat profesi maupun institusi peradilan itu sendiri. Dalam praktiknya, advokat terikat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai profesi yang bersifat independen, bebas, dan bertanggung jawab dalam upaya penegakan hukum, advokat memerlukan jaminan serta perlindungan hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal demi tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berperan sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara profesional. (Soekanto, 2012)

Profesi advokat selain diatur oleh Undang-Undang juga tunduk pada Kode Etik Advokat yang berfungsi sebagai pedoman moral dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat wajib menjunjung tinggi kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Untuk menegakkan kode etik, organisasi advokat memiliki Dewan Kehormatan yang berwenang membina, mengawasi, serta memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar, mulai dari teguran hingga pemberhentian keanggotaan. Menurut Eka Windhiarto, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak secara eksplisit mengatur mengenai peran advokat, namun kerja sama antara PERADI dan organisasi profesi telah ditegaskan melalui Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 jo. Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009. Kedua peraturan tersebut menegaskan kedudukan organisasi advokat sebagai mitra kerja PERADI dalam pelaksanaan dan penegakan kode etik profesi advokat.

Advokat dapat melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesinya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (Farnesty et al., 2024)

1. Tekanan dari klien: Advokat kadang menghadapi permintaan dari klien yang memiliki pengaruh besar atau sumber daya finansial, sehingga terdorong untuk bertindak di luar batas hukum atau etika demi memenuhi harapan klien.
2. Upaya menjaga reputasi profesional: Keinginan untuk terlihat kompeten dan sukses dalam menangani kasus dapat membuat advokat tergoda menggunakan cara-cara yang tidak etis demi mempertahankan atau meningkatkan citra profesionalnya
3. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan: Mekanisme pengawasan yang lemah memberi peluang bagi advokat untuk melanggar kode etik tanpa menghadapi konsekuensi yang tegas, meskipun PERADI memiliki peran pengawasan.
4. Keterkaitan dengan kekuasaan politik: Hubungan dengan klien yang memiliki posisi politik atau pengaruh tinggi bisa menyebabkan advokat mengorbankan prinsip etika demi kepentingan politik atau keuntungan material klien.
5. Motivasi ekonomi: Pencarian keuntungan finansial, terutama pada kasus yang bernilai besar, sering menimbulkan godaan untuk melampaui batas etika profesional.
6. Kelemahan integritas pribadi: Kurangnya integritas dan disiplin diri menjadi faktor signifikan. Pendidikan hukum dan pelatihan etika yang memadai diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan menjaga standar profesional advokat.

Pencegahan pelanggaran kode etik dalam profesi hukum membutuhkan kerja sama berbagai pihak dan langkah nyata untuk memperkuat kepatuhan. Pendidikan etika yang terintegrasi dalam kurikulum hukum serta pelatihan berkelanjutan penting untuk menanamkan prinsip moral sejak awal karier advokat, jaksa, maupun hakim. Selain itu, pengawasan aktif oleh organisasi profesi, seperti PERADI, dan penerapan sanksi tegas yang konsisten diperlukan untuk memastikan kepatuhan anggota. Penanaman nilai integritas dan teladan dari praktisi senior juga menjadi kunci dalam membangun budaya profesionalisme dan etika yang kuat di kalangan praktisi hukum. (Farnesty et al., 2024)

Dalam rangka menegakkan kode etik profesi advokat, Pasal 16 mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anggota organisasi profesi yang melakukan pelanggaran, antara lain sebagai berikut: (Lubis, 2024)

1. Hukuman yang dapat dijatuhkan berdasarkan keputusan antara lain:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.

- c. Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Ketentuan pemberian hukuman:
- a. Peringatan biasa diberikan jika pelanggaran bersifat ringan.
 - b. Peringatan keras diberikan jika pelanggaran tergolong berat, berulang, atau tidak mengindahkan sanksi peringatan sebelumnya.
 - c. Pemberhentian sementara dijatuhkan apabila pelanggaran berat tetap dilakukan meskipun telah mendapat peringatan keras, atau pelanggaran menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi diberikan jika pelanggaran dilakukan dengan maksud merusak citra dan martabat profesi advokat, yang wajib dijunjung sebagai profesi mulia dan terhormat.
 - e. Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu harus disertai larangan menjalankan profesi advokat, baik di luar maupun di muka pengadilan.
 - f. Sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemecatan harus dilaporkan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kode etik advokat memegang peran sentral dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi hukum. Organisasi advokat merumuskan kode etik sebagai pedoman tertulis dan moral bagi anggotanya, dengan tujuan melindungi martabat dan kehormatan profesi yang termasuk dalam kategori *officium nobile*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kode etik ini tidak hanya mengatur perilaku profesional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi advokat dan kliennya. Kode etik menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan, menegakkan keadilan, menghormati semua pihak tanpa diskriminasi, dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok kurang mampu.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa integritas advokat menjadi landasan moral yang melengkapi penerapan kode etik. Nilai-nilai seperti kejujuran, kepatutan, kewibawaan, dan keadilan tidak tertulis secara formal, tetapi harus diinternalisasi oleh advokat agar kode etik dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, kode etik memberikan kerangka formal, sedangkan integritas memastikan nilai moral dan etika diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kode etik advokat berperan penting dalam penegakan keadilan. Advokat bertindak sebagai penjaga hak asasi manusia dan akses hukum (*access to legal counsel*) yang setara bagi semua warga negara, sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Kode etik memandu advokat untuk tetap independen, bebas dari pengaruh eksternal, dan mampu melindungi kepentingan klien dengan adil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Kehormatan advokat memiliki fungsi strategis dalam menegakkan kode etik melalui pengawasan dan pemberian sanksi, mulai dari peringatan hingga pemecatan. Mekanisme ini tidak hanya menegakkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi hukum dan sistem peradilan. Selain itu, kode etik membantu advokat menjaga martabat, profesionalisme, dan reputasi profesi, sehingga advokat dapat menjalankan tugasnya secara mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kode etik advokat menjadi fondasi etis dan profesional yang mengatur perilaku anggota profesi, menjaga integritas, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi antara aturan tertulis kode etik dan nilai-nilai moral internal memungkinkan advokat melaksanakan tugasnya secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga profesi hukum tetap dihormati dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan berikut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kode etik advokat dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi hukum sangat penting. Kode etik menjadi pedoman bagi advokat untuk bertindak jujur, independen, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kehormatan profesi. Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan profesi hukum yang beretika dan bermartabat.
2. Penerapan kode etik advokat berperan dalam mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan di bidang hukum. Melalui fungsi pengawasan dan penegakan disiplin oleh Dewan Kehormatan Advokat, setiap pelanggaran etika dapat ditindak sesuai

ketentuan, sehingga tercipta budaya profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam pelaksanaan profesi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, P., Niken Dayu, & Marzadi, H. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 81–93.
- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., & Adiningsih, Y. (2023). Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Chaerudin, D. S. A. & F. S. (2008). *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*.
- Diyan Putri Ayu, Wahyudi, N. (2016). *Eetika Profesi Advokat Dalam Peprspektif Hukum Islam*. 3(1), 1–23.
- Farnesty, E., Sari, F. R., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. B., Adinda, S. M., & Khalisa, V. (2024). Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia mempengaruhi citra profesi hukum . Pelanggaran terhadap kode etik , seperti menerima suap atau. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora Volume.*, 1(6), 98–116.
- Fauziah Lubis, D. K. P. E. H. L. D. S. E. D. H. K. (2025). Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas. *Jurnal Hukum*, 6(01), 265.
- Hafiz, M., Hidayah, F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, N. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia.
- Lubis, F. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Febi UIN-SU Press.
- Nasution, I. (n.d.). *Fungsi Kode Etik dalam meminimalisir konflik dan pengawasan profesi advokat*.
- Sanusi, M. (n.d.). *Kode Etik Advokat sebagai norma pengatur perilaku advokat dalam UU No.18 Tahun 2003*.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (12th ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51.